



Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.Atb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Nurdin Alias H. Nurdin Sahide Bin Sahide, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berjualan sembako, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, disebut sebagai pemohon;

m e l a w a n

Ati binti Aripe, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, register nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.Atb tanggal 20 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada tanggal 6 April 1980 Masehi, bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1400 Hijriyah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 10/10/IV/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kakek termohon, di Kampung Baru Atambua (di samping Masjid Agung Al Mujahidin) selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Adam Malik RT 009 RW 003 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, pemohon dan termohon hidup rukun dan bahagia kurang lebih 30 tahun, telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Hj. Damayanti, umur 29 tahun, dan Herman, umur 24 tahun, dan kedua anak tersebut saat ini telah berkeluarga;
- Bahwa semenjak bulan Juni 2011, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon melakukan hubungan asmara atau berselingkuh dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui atau dirahasiakan termohon;
- Bahwa hubungan perselingkuhan tersebut sangat sulit dideteksi oleh pemohon, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada waktu dan tempat tertentu yang sulit diketahui oleh pemohon, dan pria idamannya pun identitasnya dirahasiakan, apabila berkomunikasi cukup dengan menggunakan kata sandi (kode) tertentu yang tidak dapat dimengerti oleh pemohon dan keluarga;
- Bahwa termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa sepengetahuan pemohon, dan apabila pemohon menasihati atau mengingatkan termohon, termohon tidak menerima nasihat tersebut, tetapi malah marah-marah pada pemohon ;
- Bahwa termohon sering bertingkah yang tidak sopan kepada pemohon, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahkan termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan meminta pemohon untuk secepatnya mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah ranjang sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai sekarang;
- Bahwa keterangan-keterangan tersebut telah cukup beralasan, dan sesuai Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan perceraian;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq majelis hakim agar memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon, Nurdin alias H. Nurdin Sahide bin Sahide untuk mengikrarkan talak satu raj'e'i terhadap termohon, Ati binti Aripe di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir, dan relaas panggilan termohon telah dibacakan oleh ketua majelis ternyata relaas termohon tersebut dinyatakan tidak patut karena termohon bukan penduduk pada alamat yang dicantumkan dalam permohonan pemohon tersebut, sehingga oleh karenanya oleh pemohon telah dilakukan perubahan alamat termohon;

Bahwa pada persidangan lanjutan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan relaas panggilan termohon telah dibacakan oleh ketua majelis ternyata relaas termohon tersebut telah dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Atambua kepada termohon melalui Lurah Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yaitu pada tanggal 2 April 2012 dan pada tanggal 30 April 2012;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan pemohon untuk rukun dengan termohon, namun pemohon telah menyatakan enggan untuk rukun dengan termohon, dan pada prinsipnya tetap akan mengajukan permohonannya;

Bahwa dimulailah persidangan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan pemohon bertanggal 20 Maret 2012, yang atas pertanyaan majelis hakim pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Penduduk atas nama pemohon (H. Nurdin Sahide), NIK : 53.0412.311261.0001, tanggal 07 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta diberi kode P-1;
- 2 Fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon, Nomor 10/10/IV/1980, tanggal 30 April 1980 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta diberi kode (P-2);

Bahwa bukti lain yang telah diajukan pemohon yaitu berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **Hj. Damayanti binti H. Nurdin Sahide**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Adam Malik RT 01 RW 01 Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama H. Nurdin Sahide dan termohon bernama Ati binti Aripe, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi berhubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, keduanya adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa pemohon dan termohon telah rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun di Ajangale Kabupaten Bone dan di Atambua;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu saksi sendiri sebagai anak pertama dan anak kedua bernama Herman bin H. Nurdin;
- Bahwa ketika saksi masih dalam asuhan pemohon dan termohon dalam serumah, antara pemohon dan termohon tetap rukun, namun setelah saksi berkeluarga atau sekitar Juni 2011 yang lalu keduanya sudah mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, yaitu termohon berselingkuh dengan lelaki lain di Atambua dan ada juga di Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut melalui hand phone termohon, saksi membaca sms laki-laki tersebut yang intinya memang telah terjalin hubungan intim, namun saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa selain laki-laki di Atambua tersebut, termohon juga berhubungan intim (berselingkuh) dengan laki-laki di Kupang bernama Sri, yang berasal dari Sulawesi Selatan, sudah berkeluarga, dan telah punya anak dua orang;
- Bahwa hanya karena faktor perselingkuhan yang dilakukan termohon tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonan cerai di pengadilan, saksi tidak mengetahui hal lainnya;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak pertengahan Februari 2012 yang lalu, karena termohon telah meninggalkan pemohon setelah bertengkar serta tanpa izin dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan termohon yaitu pada mulanya berada di Kupang, kemudian berangkat ke Ternate dan sekarang termohon tinggal di rumah keluarga di Ternate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena termohon menginformasikan keberadaannya tersebut kepada saksi melalui telepon dan sms;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon dan termohon agar sebaiknya kembali rukun, karena saksi sebagai anak kandung sebenarnya tidak menghendaki adanya perceraian, namun pemohon yang enggan untuk rukun dengan termohon, lebih memilih jalan perceraian;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping pemohon yang enggan untuk rukun, juga termohon sudah tidak berada di Atambua, serta termohon juga telah menyatakan tidak akan kembali lagi ke Atambua.
- Bahwa dalam perkara ini, saksi hanya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menyelesaikannya.

Saksi kedua, **Herman bin H. Nurdin Sahide**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Adam Malik RT 009 RW 003 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama H. Nurdin Sahide dan termohon bernama Ati binti Aripe, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi berhubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, keduanya adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa pemohon dan termohon pernah rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 30 tahun, pertama di Ajangale Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kemudian di Atambua;
- Bahwa selama kurun waktu 30 tahun rukun, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri sebagai anak kedua, dan anak pertama bernama Hj. Damayanti yang juga menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon, yaitu sejak Juni 2011 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain di Atambua, namun saksi tidak mengetahui identitas laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perlakuan termohon tersebut yaitu melalui sms di handphone termohon, laki-laki selingkuhan termohon tersebut selalu mengirim sms kepada termohon yang intinya memang ada hubungan intim dengan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar, karena apabila bertengkar saksi selalu di luar rumah;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini sudah tidak serumah, karena sejak akhir Februari 2012 termohon meninggalkan pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa pada mulanya termohon ke Kupang, tapi sekarang berada di Ternate tinggal di rumah keluarga;
- Bahwa sebelum termohon meninggalkan pemohon, telah terjadi pertengkaran karena persoalan perselingkuhan termohon tersebut dan termohon berangkat adalah tanpa izin dari pemohon;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun sebagai suami istri, namun pemohon menyatakan lebih memilih jalan perceraian dengan termohon karena menyangkut moral;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, di samping karena faktor moral, juga karena termohon sudah berada di Ternate dan enggan untuk kembali kepada pemohon;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan sudah tidak ada harapan untuk rukun dengan termohon dan mohon putusan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim memandang cukup menunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon bukan beralamat sebagaimana yang tercantum pada permohonan pemohon, maka oleh pemohon dilakukan perubahan alamat bagi termohon yaitu di Jalan Adam Malik, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tidak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah atau dibenarkan hukum, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan / perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah diajukan pemohon setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat sebagai bukti domisili, dan bukti P-2 merupakan bukti nikah, sehingga kedua bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan pokok permohonan tersebut adalah semenjak bulan Juni 2011 rumah tangga kedua belah pihak selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon melakukan hubungan asmara (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui (dirahasiakan termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- Bahwa kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak pernah rukun selama tiga puluh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua belah pihak selalu berselisih dan bertengkar, kejadiannya mulai Juni 2011, penyebabnya karena faktor perselingkuhan tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak kini sudah berpisah tempat selama dua bulan lebih, dan telah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang telah berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan terjadi pisah tempat selama dua bulan lebih;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius, maka tidak layak perkawinan itu dipertahankan keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga kedua belah pihak tersebut, syari'at Islam telah mempersiapkan lembaga talak sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara suami istri yang berselisih dan bertengkar, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan, namun dalam kenyataannya kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan tersebut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek) dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai petitum ketiga;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mengizinkan pemohon, **Nurdin alias H. Nurdin Sahide bin Sahide** untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon, **Ati binti Aripe** di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
- 4 Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*).-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis tanggal 3 Mei 2012 Masehi** bertepatan **tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 Hijriah**, oleh **Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH**, ketua majelis, **Jamaludin Muhamad, SHI** dan **Muh. Yusuf, SHI**, masing-masing sebagai anggota majelis, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Yacub, MH**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua majelis,

Drs. H.M. IDRIS ABDIR, SH, MH

Hakim anggota,

JAMALUDIN MUHAMAD, SHI

Panitera pengganti,

Hakim anggota,

MUH. YUSUF, SHI

Drs. YACUB, MH

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2 Proses	:	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	:	Rp. 230.000,00
4 Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5 Meterai	:	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 321.000,00

(*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia